



PUTUSAN
NOMOR 51/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **KARMAN alias ELI bin KADIR;**
Tempat lahir : Balasuna;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 5 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balasuna, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa Karman Alias Eli Bin Kadir telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 18 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wgw dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-13/RP-09/06/2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **KARMAN alias ELI bin KADIR** pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul Jam 18.30 Wita setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2020, bertempat di Pelabuhan Ambeua, Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kalidupa, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah tanpa hak menguasai, menyimpan, membawa, menyembunyikan, mempergunakan, suatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah badik**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat saksi ANDI HARMAWAN Alias ANDI Bin ANDI RAMI SAPSIL bersama saksi ABIDIN yang masing masing merupakan aparat Kepolisian dari Polsek Kaledupa melaksanakan patrol Pelabuhan Ambeua Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, saksi ANDI HARMAWAN Alias ANDI Bin ANDI RAMI SAPSIL dan saksi ABIDIN melihat terdakwa KARMAN Alias ELI Bin KADIR membawa satu (1) bilah badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa sehingga saksi ABIDIN mengamankan terdakwa berikut barang bukti badik dengan panjang 40 cm, mata badik terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 28 cm dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 12 cm yang saat itu dilihat oleh saksi FEBRIANTO Alias ANTO Bin ASMAHU. Perbuatan terdakwa membawa sebilah badik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa KARMAN Alias ELI Bin KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2020 No. Reg. Perkara: PDM-13/Rp-09/06/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARMAN Alias ELI Bin KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak telah menguasai, membawa sesuatu senjata penikam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARMAN Alias ELI Bin KADIR** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan sementara Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 40 cm, mata badik terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 28 cm, dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 12 cm.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wangi Wangi telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wgw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karman alias Eli Bin Kadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter, mata badik terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 12 (dua belas) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 18 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wgw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 24 Juni 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2020.
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 24 Juni 2020 yang dilakukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 25 Juni 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 23 Juni 2020 dan perkara aquo diputus tanggal 18 Juni 2020 sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dikhawatirkan tidak memberi efek jera rasa takut kepada Terdakwa dan tidak memberi efek jera bagi setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 18 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wgw, dan telah membaca memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tentang terbuktinya Terdakwa melanggar Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Tahun 1951, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari seluruh fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah sesuai dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ditingkat banding termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan dari Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya setelah mempelajari isinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan semua keberatan tersebut dikarenakan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikarenakan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang telah sesuai menurut hukum tersebut patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 18 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wgw yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 18 Juni 2020 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Wgw yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 13 Juli 2020** oleh kami : **MUJAHRI, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh : **HARI WIDODO, S.H., M.H.** dan **ACH. FAUZI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 3 Juli 2020 Nomor 51/PID/2020/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **HUSAENI, S.H.** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

HARI WIDODO, S.H., M.H.

MUJAHRI, S.H.

Panitera Pengganti

ACH. FAUZI, S.H.,M.H.

HUSAENI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)